PENERAPAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

(Studi Kasus Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2014)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

NAMA : FITRA WINDAR SETIO

NPM : 201210115045

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA

JAKARTA RAYA

2016

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA	: FITRA WINDAR SETIO
NPM	: 201210115045
FAK/PROG STUDI	: HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI	: PENERAPAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PUTUSAN NOMOR 636 K/PDT.SUS-PHI/2014)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi	Pembimbing Teknis
Istiqomah, S.H., M.H.	**Junla Karsa Simamora, S.H,. M.M.**

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA	:	FITRA WINDAR SETIO
NPM	:	201210115045
FAK / PROG. STUDI	:	HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

PENERAPAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 636 K/PDT.SUS-PHI/2014)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 17 Agustus 2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji	Tanda Tangan
Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M. Dekan	.....
Drs. HR. Bagus Harry S. Ketua Penguji	.....
Lukman Hakim, S.H., M.H. Penguji I	.....
Esther Masri, S.H., M.Kn . Penguji II	.....

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Fitra Windar Setio

NPM : 201210115045

Judul Skripsi : Penerapan Asas Hukum Acara Perdata Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial (Studi kasus Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2014)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya Tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang dikutip secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 5 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan

Fitra Windar Setio

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fitra Windar Setio

NPM/NIP : 201210115045

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-Eklusif (Non-Exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PENERAPAN ASAS HUKUM ACARA PERDATA DALAM PERKARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 636 K/PDT.SUS-PHI/2014)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 17 Agustus 2016

Yang Menyatakan,

(Fitra Windar Setio)

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

JANGAN TERLALU BANYAK BERHARAP TETAPI BANYAKLAH BERUSAHA

PERSEMBAHAN

KEPADA ALLAH SWT

KEPADA KEDUA ORANG TUA TERCINTA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: *"Penerapan Asas Hukum Acara Perdata Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Di Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 636 K/pdt.Sus-PHI/2014)"*. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs, Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak pernah bosan

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

memberikan motivasi-motivasi yang baik kepada mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, SH, M.M, M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sekat apapun selalu membimbing dan memberikan pemikiran yang transformatif.
4. Istiqomah SH., M.H., Selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan pengarahan pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Junla Karsa Simamora SH, M.M., Selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis dan tak pernah lelah untuk membantu saya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh sivitas akademika yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses pendidikan saya.
7. Kedua orang tua saya yang tak pernah lelah mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Buat teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

9. Untuk bang Firdon dan bang Nico yang ikut memberikan pengarahan kepada penulis sehingga penulis bisa mengembangkan arahan yang diberikan dari mereka berdua dan menuangkannya dalam skripsi ini.

Sebagai manusia manusia biasa, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 5 Agustus 2016

Penulis

Fitra Windar Setio

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

ABSTRAK

Fitra Windar Setio, 201210115045, *Penerapan Asas Hukum Acara Perdata Dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial, (Studi Kasus Putusan Nomor 636 K/Pdt.Sus-PHI/2014),* x, 90 halaman, 2016

Kata Kunci: Hukum Acara Perdata Dan Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pengusaha kepada pihak pekerja/buruh tanpa adanya uang pesangon yang diberikan kepada pekerja/buruh seharusnya dapat dihindarkan, karena sangat jelas dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa bagi pekerja/buruh berhak atas uang pesangon yang jumlahnya tercantum dalam pasal tersebut, serta telah terjadi ketidak sesuaian antara putusan hakimdengan dalil-dalil para pihak.

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam hal melindungi hak-hak yang seharusnya diperoleh pekerja/buruh saat dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan dan mengetahui dasar dasar yang dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara perselisihan hubungan industrial.Untuk meneliti hal tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dalam hal penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ternyata masih ada pekerja atau buruh yang saat dilakukan pemutusan hubungan kerja tidak mendapatkan uang pesangon sama sekali, padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai hak-hak pekerja/Buruh saat pemutusan hubungan kerja, dimana serta penerapan dalil dalil hakim yang tidak sesuai dengan asas-asas dalam hukum acara perdata.

Sudah seharusnya bagi pekerja/buruh sebagai pekerja yang bersifat tetap yang telah bekerja dalam suatu perusahaan mendapatkan hak-haknya saat dilakukan pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan, karena uang pesangon merupakan hak bagi pekerja/buruh saat di PHK, serta hakim harus memutuskan suatu perkara sesuai dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang sedang berperkara dan harus menganut asas-asas dalam hukum acara perdata.

Pembimbing:

Istiqomah, S.H., M.H.
Junla Karsa Simamora, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

COVER DALAM..... i

LEMBAR PERSETUJUAN..... ii

LEMBAR PENGESAHAN..... iii

LEMBAR PERNYATAAN..... iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... vi

KATA PENGANTAR..... vii

ABSTRAK..... x

DAFTAR ISI..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Identifikasi masalah dan rumusan masalah..... 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8
D. Kerangka Teori, Konseptual, dan Pemikiran..... 9
E. Metode Penelitian..... 15
F. Sistematika Penulisan..... 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Umum Hukum Acara Perdata..... 20
   1. Pengertian Hukum Acara Perdata..... 20
   2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata..... 21
B. Tinjauan Umum Hukum Ketenagakerjaan..... 23
   1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan..... 23
   2. Sumber Hukum Ketenagakerjaaan..... 25
   3. Pihak-Pihak Di Dalam Hukum Ketenagakerjaan.. 29
C. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja..... 34
   1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja..... 34
   2. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja..... 36
   3. Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja..... 39
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Yang di PHK..... 40

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Posisi Kasus..... 41
B. Pertimbangan Hakim 50
C. Hasil Putusan..... 54
D. Hak-Hak Pekerja..... 54
E. Perlidungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh..... 56
F. Asas-Asas Hukum Acara Perdata..... 58
   1. Asas Hakim Bersifat Pasif..... 58
   2. Asas Hakim Mendengarkan Kedua Belah Pihak..... 60
   3. Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum..... 61

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Bentuk penyelesaian hukum terhadap pekerja yang hak-haknya dirugikan saat dilakukan PHK dikaitkan dengan asas hukum acara perdata pada putusan nomor 636 k/Pdt.Sus-PHI/2014..... 63
B. Bentuk upaya hukum dan perlindungan hukum bagi pekerja yang tidak menerima hak-haknya setelah dilakukan pemutusan hubungan kerja dikaitkan dengan putusan nomor 636 k/Pdt.Sus-PHI/2014..... 68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 89
B. Saran..... 90

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Penerapan Asas..., Fitra, Fakultas Hukum 2016